



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman RT 13 Telp./Fax. (0511) 4799543 MARABAHAN-70511

Marabahan, 31 Oktober 2025

Nomor : 900/1049/BPKAD/2025  
Lampiran : 22 Berkas  
Perihal : Opini Laporan Keuangan  
Kabupaten Barito Kuala Tahun  
Anggaran 2014 s.d 2024

OPINI LAPORAN KEUANGAN  
KABUPATEN BARITO KUALA  
TAHUN ANGGARAN 2014 s.d 2024

| NO | TAHUN | NO SURAT                 | OPINI BPK | KETERANGAN |
|----|-------|--------------------------|-----------|------------|
| 1  | 2014  | 3.B/LHP/XIX.BJM/05/2015  | WDP       |            |
| 2  | 2015  | 3.B/LHP/XIX.BJM/05/2016  | WTP       |            |
| 3  | 2016  | 09.B/LHP/XIX.BJM/05/2017 | WTP       |            |
| 4  | 2017  | 8.B/LHP/XIX.BJM/05/2018  | WTP       |            |
| 5  | 2018  | 4.B/LHP/XIX.BJM/05/2019  | WTP       |            |
| 6  | 2019  | 5.B/LHP/XIX.BJM/05/2020  | WTP       |            |
| 7  | 2020  | 10.B/LHP/XIX.BJM/05/2021 | WTP       |            |
| 8  | 2021  | 3.B/LHP/XIX.BJM/05/2022  | WTP       |            |
| 9  | 2022  | 14.B/LHP/XIX.BJM/05/2023 | WTP       |            |
| 10 | 2023  | 4.B/LHP/XIX.BJM/04/2024  | WTP       |            |
| 11 | 2024  | 4.A/LHP/XIX.BJM/5/2025   | WTP       |            |

Sumber: Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2014 s.d 2024 (terlampir)

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Aset Daerah Kab. Barito Kuala



H. Fuad Syekh, S.Sos, M.AP  
Pembina Utama Muda / IV/c  
NIP. 197010221991011001



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2014 dan 2013, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala TA 2014 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 3.A/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 3.C/LHP/XIX.BJM/05/2015 tanggal 25 Mei 2015.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala terkait penyertaan modal dan aset lain-lain belum sepenuhnya mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga berpengaruh terhadap kewajaran penyajian saldo Aset Tetap dan Penyertaan Modal dalam Neraca;
2. Penatausahaan Aset Tetap belum memadai, sehingga mengakibatkan penyajian aset tetap belum mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati antara lain agar:

1. Mengkaji ulang Kebijakan Akuntansi Penyertaan Modal dan Aset Lain-lain mempedomani ketentuan yang berlaku;
2. Memproses pengajuan perda penyertaan modal berupa barang pada PDAM;
3. Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk meningkatkan pengawasan atas pengelolaan BMD.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 25 Mei 2015

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan  
Penanggung Jawab Pemeriksaan**



*[Signature]*  
Sukti, SE., MM., Ak.

Surabaya, Register Negara No. D-13.936





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2015, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 3 A/LHP/XIX BJM/05/2016 tanggal 27 Mei 2016 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 3 C/LHP/XIX BJM/05/2016 tanggal 27 Mei 2016.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tersebut diatas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan, penatausahaan dan pemanfaatan aset tetap belum tertib.
2. Penghapusan piutang PBB P2 senilai Rp1.162.182.123,00 belum melalui penelitian yang memadai.
3. Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa dan alokasi dana desa tahun anggaran 2015 di Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala belum memadai.

*Am*

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Barito Kuala antara lain agar

1. menginstruksikan Sekretaris Daerah menyelesaikan status kepemilikan tanah yang belum memiliki sertifikat dan melakukan inventarisasi atas peralatan dan mesin yang tidak jelas serta melakukan pemanfaatan Rumah Batola dengan mengacu kepada ketentuan pengelolaan BMD yang berlaku dan menginstruksikan Kepala BPKAD untuk memerintahkan pengurus barang agar menyusun Laporan Barang Milik Daerah per tanggal 31 Desember 2015.
2. menginstruksikan Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB P2 yang Kadaluwarsa.
3. menginstruksikan Kepala BPMPD untuk melakukan pembinaan dan sosialisasi serta pelatihan secara intensif kepada para Kepala Desa terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai ketentuan yang berlaku serta Tim Pendamping Kecamatan dan Tim Pembina dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 27 Mei 2016

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan  
Penanggung Jawab Pemeriksaan



M. Subejo, S.E., M.M., Ak., CA★  
Rekening Negara Akuntan Nomor: 11111





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2016, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 09.A/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 09.C/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 26 Mei 2017.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya tertib;
2. Pemberian pinjaman angsuran berjangka pupuk bersubsidi kepada empat koperasi sebesar Rp3.861.132.750,00 berpotensi tidak tertagih;
3. Tagihan penjualan angsuran kendaraan sebesar Rp89.387.000,00 berpotensi tidak tertagih.

*f l*

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala antara lain agar:

1. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang agar memerintahkan Kepala BPKAD dan Kepala SKPD terkait selaku Pengguna Barang agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya;
2. Menginstruksikan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan agar memproses lebih lanjut atas sisa pinjaman kepada empat koperasi sebesar Rp3.861.132.750,00 yang sudah tidak beroperasi tersebut;
3. Menginstruksikan Kepala BPKAD agar memproses lebih lanjut atas tagihan penjualan Kendaraan yang macet.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 26 Mei 2017

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**

**Wakil Penanggung Jawab Pemeriksaan**



Hery Purwanto, S.E., M.M., Ak., CA

Akuntan Register Negara No. D-15.023





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2017, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 08.A/LHP/XIX.BJM/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 08.C/LHP/XIX.BJM/05/2017 tanggal 25 Mei 2018.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut.

1. Pengelolaan Pemberian Pinjaman Dana Untuk Pengadaan Pupuk Bagi Kelompok Tani Belum Dilaksanakan Dengan Tertib;
2. Nilai Investasi Permanen pada PD PBKM dan Deviden yang Diterima oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tidak Didukung dengan Dasar yang Andal;
3. Penatausahaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Belum Tertib;
4. Penatausahaan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP Dinas Kesehatan Belum Tertib;
5. Penatausahaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Tertib

IV 157



Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala, antara lain agar:

1. Menginstruksikan Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Holtikultura, supaya membuat pedoman teknis terkait mekanisme yang mengatur tentang pengelolaan dan penyelesaian piutang, serta menatausahakan piutang secara tertib dengan didukung bukti yang rinci dan lengkap;
2. Mengevaluasi keberadaan PD PBKM sesuai dengan tujuan pendiriannya, dan selaku Pemilik PD PBKM untuk meninjau kembali investasi PD PBKM pada PT PBKM;
3. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang bersama dengan Kepala BPKAD dan seluruh kepala SKPD untuk membuat program dan jadwal kegiatan pelaksanaan inventarisasi aset tetap;
4. Menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk melaporkan setiap rekening yang digunakan dan memerintahkan Bendahara Penerimaan dan Pengelola dana non kapitasi untuk melaporkan dan menyetorkan penerimaan dana non kapitasi ke kas daerah secara tepat waktu;
5. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan membuat jadwal dan program kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Satuan Pendidikan (SD dan SMP), terkait pengelolaan dan penatausahaan (meliputi pencatatan, pendokumentasian bukti pertanggungjawaban dan pelaporan) dana BOS termasuk aset yang berasal dari dana BOS.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan, secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini,

Banjarbaru, 25 Mei 2018

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Respon dan Jawaban Pemeriksaan, 87**



**Tornanda Syaifullah**

Register Negara Akuntan No. RNA 17121



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2018, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 4.A/LHP/XIX.BJM/05/2019 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 4.C/LHP/XIX.BJM/05/2019 tanggal 20 Mei 2019.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan persediaan pada dua SKPD belum dilaksanakan dengan tertib; dan
2. Penatausahaan aset tetap Pemerintah Kabupaten Barito Kuala belum sepenuhnya tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala agar menginstruksikan:

1. a. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan agar:
  - 1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian serta pengawasan terhadap pengelolaan persediaan;
  - 2) Menegur Kepala Bidang Ketahanan Pangan karena lalai tidak melakukan *stock opname* persediaan di lumbung gabah;



- 3) Memerintahkan Kepala Bidang Ketahanan Pangan untuk memantau pengembalian selisih kurang persediaan gabah;
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar:
  - 1) Lebih optimal dalam melaksanakan pengendalian serta pengawasan terhadap pengelolaan persediaan;
  - 2) Memerintahkan Kasubbag Program Keuangan dan Aset melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait nilai perolehan blangko KTP elektronik;
2. a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang bersama dengan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang, dan Kepala SKPD untuk menindaklanjuti atas hasil sensus BMD pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Pendidikan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kecamatan Belawang;
- b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang bersama dengan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan Barang dan Kepala SKPD selaku Pengguna Barang untuk melakukan penatausahaan aset yang berada dalam penguasaannya dengan tertib; dan
- c. Sekretaris Daerah selaku Pengguna Barang bersama dengan Kepala BPKAD selaku Penatausahaan Barang dan Kepala Bidang Aset selaku Pejabat Pengurus Barang Pengelola agar menarik dan menyimpan bukti kepemilikan barang milik daerah pada Sekretariat Daerah, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, dan Dinas Perhubungan.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 20 Mei 2019

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan

Penguasa Jawab Pemeriksaan, *de*







**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Barito Kuala per 31 Desember 2019, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Nomor 05.A/LHP/XIX.BJM/06/2020 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Nomor 05.C/LHP/XIX.BJM/06/2020 tanggal 12 Juni 2020.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang ditemukan BPK antara lain sebagai berikut:

1. Penatausahaan dan Pengelolaan Kas Belum Tertib;
2. Pengelolaan Persediaan pada RSUD. H. Abdul Aziz Marabahan dan Dinas Kesehatan Belum Dilaksanakan Dengan Tertib; dan
3. Penatusahaan dan Inventarisasi Aset Tetap pada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Belum Dilakukan Secara Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala antara lain agar:

1. Menginstruksikan kepada Kuasa BUD dan Bendahara BOS untuk lebih cermat dalam menatausahakan jasa giro dana BOS dan melakukan rekonsiliasi secara bersama atas penerimaan jasa giro dengan Bank Kalsel Cabang Marabahan;

*Ef uh*

2. Menginstruksikan kepada Kepala RSUD H. Abdul Aziz Marabahan dan Kepala Dinas Kesehatan untuk melaksanakan pengendalian serta pengawasan yang memadai terhadap pengelolaan persediaan obat;
3. Menginstruksikan kepada Inspektur untuk mengawal percepatan penyelesaian tindak lanjut permasalahan Aset Tetap tahun 2018 dan hasilnya digunakan sebagai bahan rekonsiliasi antara SKPD dengan BPKAD.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 12 Juni 2020  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Petanggung Jawab Pemeriksaan,**

  
**PERWAKILAN**  
**Tornanda Syaifullah, S.E., M.M., Ak., CSFA.**  
**Register Negara Akuntan No. RNA-17121**





## **BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

---

### **RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 10.A/LHP/XIX.BJM/05/2021 tanggal 27 Mei 2021.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Hotel dan Restoran Belum Diatur Secara Rinci dengan Petunjuk Teknis dan Kegiatan Pemungutan Pajak Belum Dilakukan dengan Tertib;
2. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala belum optimal
3. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan Fisik Pekerjaan pada Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Sebesar Rp1.010.187.112,48;
4. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Barito Kuala belum memberikan kontribusi yang memadai bagi pemerintah daerah.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala antara lain agar:

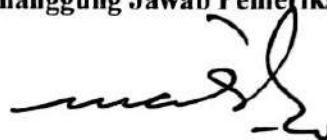
1. Menetapkan ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pajak yang dapat dipungut atau dibayar sendiri oleh wajib pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan pajak;

2. Menginstruksikan Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala selaku pengelola barang milik daerah untuk mengendalikan penggunaan, pemanfaatan, pengelolaan, penatausahaan barang serta pengamanan aset milik daerah;
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian dalam melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Modal pada satuan kerjanya;
4. Merevisi surat keputusan bupati yang dijadikan dasar dalam penentuan nilai penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk aset kepada PDAM sesuai hasil rekonsiliasi data penyertaan aset oleh Kepala BPKAD, Kepala Dinas PUPR dan Direktur PDAM;
5. Memerintahkan Direktur PD AUS untuk menyusun dan melaksanakan strategi bisnis untuk memperoleh laba usaha yang optimal dan memerintahkan Direktur, Badan Pengawas, dan Komisaris PD PBKM untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 27 Mei 2021

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**  
**Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



*di* M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CSFA., CA *di*  
*Register Negara Akuntan Nomor: 4510*





## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

### RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 03.A/LHP/XIX.BJM/05/2022 tanggal 13 Mei 2022.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Kekurangan Volume atas Pelaksanaan 18 Paket Pekerjaan Pembangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp1.675.531.429,99;
2. Bendahara Pengeluaran Melakukan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Belanja Melalui Penyedia Non Pengusaha Kena Pajak;
3. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Belum Optimal.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala Dinas PUPR, Disnakertrans, dan Disperkim menyusun SOP mekanisme bagi:
  - a. PPK untuk mengendalikan dan mengawasi serta memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia pekerjaan jalan, irigasi, dan jaringan;
  - b. PPTK untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan melaporkan pengembangan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
2. BUD untuk menyusun SOP Pengelolaan Perpajakan untuk Bendahara;

3. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD untuk menyusun rencana aksi yang komprehensif, jelas, dan terukur dalam rangka menyelesaikan permasalahan Aset Tetap yang meliputi:
- a. melakukan proses sertifikasi tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan melakukan koordinasi secara aktif dalam percepatan penyelesaian sertifikat tanah dengan BPN;
  - b. melakukan inventarisasi dan pencatatan informasi aset secara lengkap dan memadai pada KIB.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 13 Mei 2022

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan**

**Petanggung Jawab Pemeriksaan,**



**M. Ali Asyhar, S.E., Ak., CA, CSFA**

**Register Negara Akuntan Nomor: 4510**





## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

### RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 14.A/LHP/XIX.BJM/05/2023 tanggal 8 Mei 2023.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, serta Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Tidak Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 dan Perubahannya; dan

2. Penatausahaan Aset Tetap pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Belum Tertib.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala SKPD terkait supaya memerintahkan pegawai-pegawai yang dimaksud untuk menyetorkan kelebihan pembayaran honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp97.457.500,00 ke Kas Daerah;

2. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan Kepala BPKAD selaku Pejabat Penatausahaan BMD untuk menyusun rencana aksi yang komprehensif, jelas, dan terukur dalam rangka menyelesaikan permasalahan Aset Tetap yang meliputi:
  - a. Melakukan proses sertifikasi tanah yang belum bersertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan melakukan koordinasi secara aktif dalam percepatan penyelesaian sertifikat tanah dengan BPN;
  - b. Melakukan inventarisasi dan pencatatan informasi aset secara lengkap dan memadai pada KIB.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 8 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan  
Penanggung Jawab,



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA  
Register Negara Akuntan Nomor 8631





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 4.A/LHP/XIX.BJM/04/2024 tanggal 30 April 2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Terdapat pemotongan jasa pelayanan tenaga medis untuk mendanai kegiatan yang tidak dianggarkan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan Tahun 2023 s.d. 1 Maret 2024 sebesar Rp152,45 juta pada BLUD RSUD H. Abdul Aziz Marabahan, sehingga para tenaga medis berkenaan menerima imbalan jasa pelayanan tidak sesuai dengan nilai sebenarnya;
2. Penyelesaian penghapusan BMD senilai Rp114,08 miliar yang telah disajikan dalam Neraca Pemkab Barito Kuala sejak Tahun 2018 s.d. 2023 berlarut-larut, sehingga risiko penurunan kualitas dan manfaat informasi laporan keuangan khususnya Neraca serta risiko kesalahan pengambilan keputusan dalam perencanaan dan penganggaran daerah dalam lingkup pengelolaan BMD.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Barito Kuala antara lain agar menginstruksikan:

1. Direktur RSUD H. Abdul Aziz Marabahan untuk memulihkan hak para tenaga medis berkenaan atas jasa pelayanan sebesar Rp152,45 juta dengan mengacu pengaturan pembagian jasa pelayanan sesuai revisi keputusan direktur terbaru;
2. Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD dan para Kepala SKPD pengampu selaku Pengguna BMD untuk menyelesaikan penghapusan BMD senilai Rp114,08 miliar sesuai dengan rencana aksi berikut penjadwalan yang telah disepakati bersama Bupati dengan Pimpinan DPRD serta memedomani ketentuan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 30 April 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan  
Penanggung Jawab,



Rahmadi, S.E., M.M., Ak., CA., CSFA.  
Register Negara Akuntan Nomor 8631





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

---

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN  
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 4.A/LHP/XIX.BJM/05/2025 tanggal 23 Mei 2025.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah pada lima SKPD belum memadai dan belum sesuai ketentuan diantaranya besaran tarif retribusi belum mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala kehilangan kesempatan memperoleh pendapatan minimal sebesar Rp69.174.100,00;
2. Pelaksanaan Belanja Modal atas 17 paket pekerjaan jalan irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tidak sesuai dengan kontrak, sehingga mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berisiko menerima aset dengan volume pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya;
3. Pengelolaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Aset Tetap Lainnya pada Dinas Perkebunan dan Peternakan belum dilaksanakan secara tertib sehingga mengakibatkan adanya potensi kehilangan aset daerah yang dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Barito Kuala antara lain agar menginstruksikan:

1. Kepala SKPD melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian terhadap kegiatan pemungutan Retribusi Daerah yang menjadi kewenangannya;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku Pengguna Anggaran untuk lebih optimal dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan untuk berkoordinasi dengan Kepala Bidang Aset pada BPKAD terkait dengan penatausahaan barang milik daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Banjarbaru, 23 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan  
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



**Andriyanto, S.E., Ak., M.A.B.,**

**GRCA, GRCP, CA, ACPA, ERMAP, CSFA**  
*ha* **Register Negara Akuntan Nomor 14655**